E-ISSN: 3025-0994
Halaman 2374-2383
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Analisis Yuridis Formulasi Pasal 2 Ayat (1) dan 3 Terkait Frasa Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Lembaga Pengkreditan Desa (LPD)

Ni Kadek Srimasih Ristiyani[1], Made Sugi Hartono[2], I Nengah Suastika[3]

[1,2,3] Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: srimasih@undiksha.ac.id, sugi.hartono@undiksha.ac.id, nengah.suastika@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah landasan pengaturan dan status hukum. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji penerapan unsur Unsur kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikaji dalam kaitannya dengan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dengan melakukan penelusuran kepustakaan. Berdasarkan hasil kajian, diketahui bahwa penerapan unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terhadap LPD masih membuka ruang bagi munculnya perbedaan dalam penafsiran hukum. Hal ini disebabkan belum adanya pengaturan yang secara eksplisit menegaskan kedudukan kekayaan LPD sebagai bagian dari keuangan negara. Ketidakjelasan tersebut dapat berdampak pada ketidakpastian hukum dalam penerapan ketentuan tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan keuangan LPD. Dengan demikian, diperlukan kejelasan penafsiran serta harmonisasi antara Regulasi yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diselaraskan dengan ketentuan hukum yang menjadi dasar pengaturan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Langkah ini diperlukan untuk menjamin tercapainya kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Kata Kunci: Formulasi Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara, Lembaga Perkreditan Desa.

Abstract

This study aims to examine the legal framework and status of Village Credit Institutions (Lembaga Perkreditan Desa or LPD) within the Indonesian legal system, as well as to analyze the application of the elements of state financial loss or loss to the national economy under the provisions of Indonesia's Anti-Corruption Law in cases involving LPDs. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources collected through library research. The findings indicate that the application of the elements of state financial loss or loss to the national economy to LPDs remains open to differing legal interpretations. This situation arises because no explicit legal provision clearly establishes whether LPD assets constitute part of state finances. Such ambiguity may create legal uncertainty in applying anti-corruption provisions to the financial management of LPDs. Therefore, clearer legal interpretation and harmonization between anti-corruption regulations and the legal framework governing LPDs are necessary to ensure legal certainty, justice, and legal utility in law enforcement.

Keywords: *Legal Formulation, Criminal Acts of Corruption, State Financial Losses, Village Credit Institutions.*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki keberagaman masyarakat di Provinsi Bali ada salah satu lembaga yang mendukung kesejahteraan masyarakat desa adat adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Lembaga ini digagas oleh Gubernur Ida Bagus Mantra melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 972 Tahun 1984 untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa adat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, LPD merupakan lembaga keuangan milik desa adat yang mengelola potensi keuangan untuk mendukung kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Keberadaan LPD memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat serta berkontribusi melalui bantuan upacara adat, pembangunan desa, dan beasiswa bagi masyarakat kurang mampu.

Meskipun memiliki peran strategis, pengelolaan LPD tidak terlepas dari berbagai permasalahan, termasuk penyalahgunaan dana yang berujung pada proses peradilan pidana. Perkara korupsi pada LPD menjadi persoalan hukum yang penting di Bali.

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor mengatur unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagai bagian penting dalam tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan konsep norma kabur (*vague norm*), yaitu ketentuan hukum yang tidak dirumuskan secara jelas sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran dan ketidakpastian hukum. Dalam hukum pidana, ketidakjelasan norma berpotensi bertentangan dengan asas legalitas yang menghendaki agar ketentuan pidana dirumuskan secara jelas dan tegas.

Sumber dananya pada prinsipnya berasal dari masyarakat dan kekayaan desa adat, meskipun dalam kondisi tertentu dapat memperoleh bantuan pemerintah daerah. Oleh karena itu, kedudukan keuangan LPD tidak dapat langsung disamakan dengan keuangan negara tanpa memperhatikan dasar hukum yang mengaturnya.

Ketidakjelasan pengaturan tersebut dapat menyebabkan perbedaan pemahaman di kalangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menentukan apakah kerugian yang dialami LPD termasuk kerugian keuangan negara. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan putusan pengadilan, ketidakpastian hukum, serta penerapan hukum pidana yang tidak sesuai dengan karakteristik LPD. Sementara itu, konstitusi telah menjamin hak setiap orang untuk memperoleh kepastian hukum yang adil. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 juga menekankan perlunya kehati-hatian dalam menafsirkan unsur kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

Berdasarkan persoalan tersebut. Kajian dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan guna mengetahui kesesuaiannya dengan asas legalitas, prinsip kepastian hukum, dan kedudukan LPD sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan hukum adat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperjelas batasan penerapan unsur kerugian keuangan negara terhadap LPD serta mendukung penegakan hukum yang adil dan memberikan kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif. Kajian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah pengaturan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), khususnya mengenai unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Bahan penelitian meliputi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan

melalui penelusuran kepustakaan serta penelaahan dokumen. Seluruh bahan tersebut kemudian disusun dan dikelompokkan berdasarkan relevansinya, lalu dikaji melalui penafsiran terhadap makna bahasa dan keterkaitan antarperaturan. Hasil kajian selanjutnya diuraikan secara deskriptif, dianalisis secara mendalam, dan dibandingkan untuk menemukan hubungan, keselarasan, maupun pertentangan antara ketentuan hukum nasional dan peraturan daerah di Bali dalam kaitannya dengan penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan LPD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan dan Kedudukan Hukum Lembaga Pengkreditan Desa (LPD Dalam Sistem Hukum Indonesia)

4.2.1 Kedudukan Hukum Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) Dalam Hukum Indonesia

Keberadaan LPD diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019. Selain itu, Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro mengakui keberadaan LPD berdasarkan hukum adat. Dengan demikian, LPD memiliki karakteristik khusus (*sui generis*) yang membedakannya dari bank, koperasi, BUMDes, maupun badan usaha milik daerah.

LPD merupakan wujud pluralisme hukum karena keberadaannya memperoleh pengakuan dari hukum negara dan hukum adat melalui awig-awig serta pararem Desa Adat. Pemerintah daerah berperan dalam pengaturan, pembinaan, dan pengawasan, sedangkan pengelolaan operasionalnya menjadi kewenangan Desa Adat.

Kedudukan tersebut berimplikasi terhadap status kekayaan LPD yang pada prinsipnya merupakan kekayaan Desa Adat, Oleh karena itu, penentuan status kerugian LPD harus mempertimbangkan sumber kekayaan, hubungan hukum, dan peraturan yang berlaku. Pemahaman terhadap kedudukan hukum LPD diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, serta penerapan hukum.

4.2.2 Status Kekayaan Lembaga Pengkreditan Desa Dalam Perspektif Hukum Indonesia.

Penentuan status hukum kekayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan persoalan penting dalam hal ini berkaitan dengan penentuan apakah kerugian LPD merupakan kerugian keuangan negara atau kerugian Desa Adat sebagai pemilik LPD.

Pemisahan kekayaan Desa Adat untuk modal LPD bertujuan mendukung kegiatan usaha dan kesejahteraan masyarakat adat. Meskipun pengelolaan LPD diatur dan diawasi pemerintah daerah, hal tersebut tidak serta-merta mengubah status kekayaannya menjadi keuangan negara. Namun, apabila LPD menerima dana dari pemerintah melalui bantuan atau penyertaan modal, status dana tersebut perlu dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Perbedaan pandangan mengenai status kekayaan LPD berpotensi menimbulkan ketidakpastian penentuan kerugian negara tidak dapat dilakukan secara otomatis hanya karena LPD mengalami kerugian, melainkan harus mempertimbangkan sumber dana, hubungan hukum, dan dasar kepemilikannya.

Dengan demikian, kekayaan LPD pada prinsipnya merupakan kekayaan Desa Adat, sedangkan dana yang berasal dari pemerintah dapat tunduk pada rezim keuangan negara atau daerah apabila terdapat dasar hukum yang jelas. Analisis tersebut diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan penerapan ketentuan pidana yang sesuai.

4.2.3 Hubungan Keuangan Lembaga Pengkreditan Desa Dengan Konsep Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Hubungan antara keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan konsep keuangan negara masih menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum. memiliki hubungan hukum dengan negara. Oleh karena itu, tidak semua kekayaan lembaga yang

menjalankan fungsi pelayanan publik dapat secara otomatis dikategorikan sebagai keuangan negara.

Dalam konteks LPD, kekayaannya terutama berasal dari modal Desa Adat, simpanan masyarakat, dan hasil usaha. Dengan demikian, kekayaan tersebut pada prinsipnya merupakan milik masyarakat hukum adat, yang keberadaannya memperoleh pengakuan konstitusional

Namun, apabila LPD menerima hibah, bantuan, atau penyertaan modal dari APBN maupun APBD, dana tersebut dapat tetap memiliki karakter sebagai keuangan negara atau daerah sesuai dengan status hukumnya. Oleh sebab itu, penentuan kerugian keuangan negara harus dilakukan dengan mengidentifikasi asal-usul dan status hukum dana yang mengalami kerugian. Kerugian terhadap dana masyarakat adat tidak serta-merta dapat disamakan dengan kerugian keuangan negara.

Perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan menunjukkan belum adanya standar yang seragam mengenai status kekayaan LPD. Selain itu, pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah tidak otomatis mengubah kepemilikan kekayaan LPD menjadi kekayaan negara.

Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, diperlukan kejelasan norma agar penegakan hukum berjalan secara konsisten. Dengan demikian, hubungan keuangan LPD dan keuangan negara bersifat kontekstual, bergantung pada sumber dana serta status hukumnya. Pengaturan yang lebih komprehensif diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pengurus LPD, masyarakat hukum adat.

4.2 Analisis Formulasi Frasa " Kerugian Keuangan Negara" Dalam Pasal Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Lembaga Pengkreditan Desa (LPD)

Menurut Adami Chazawi dan Mahrus Ali, pembuktian Penentuan kerugian keuangan negara tidak hanya berlandaskan pada adanya kerugian secara ekonomi, tetapi juga perlu mempertimbangkan kedudukan hukum dari aset yang mengalami kerugian tersebut. Kerugian tersebut harus nyata dan dibuktikan melalui mekanisme hukum yang sah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menghapus kata "dapat" dalam frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Konsekuensinya, kerugian yang dipersyaratkan harus berupa kerugian nyata , bukan sekadar potensi kerugian . Dalam perkara LPD, penuntut umum harus membuktikan adanya kerugian nyata sekaligus memastikan bahwa kekayaan yang dirugikan secara hukum termasuk keuangan negara.

Kekayaan LPD pada prinsipnya merupakan kekayaan Desa Adat. Oleh karena itu, kerugian yang bersumber dari simpanan masyarakat dan hasil usaha LPD tidak otomatis dikategorikan sebagai kerugian negara. Sebaliknya, dana yang berasal dari APBD atau penyertaan modal pemerintah memerlukan analisis berdasarkan status hukumnya menentukan status hukum kekayaan yang dirugikan dan membuktikan terpenuhinya unsur kerugian keuangan negara. Pendekatan ini diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah penafsiran yang terlalu luas.

4.2.1 Analisis Penerapan Unsur "Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara" Terhadap Lembaga Pengkreditan Desa DalammPutusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN DPS

Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps, terdakwa diduga melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), antara lain melalui pemberian kredit yang tidak sesuai prosedur dan penggunaan dana nasabah untuk kepentingan pribadi, sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp355.690.414,00.

Status keuangan negara harus ditentukan berdasarkan dasar hukum, sumber kekayaan, serta hubungan kepemilikan atau penguasaan negara. Sementara itu, Romli Atmasasmita menekankan pentingnya penafsiran secara ketat terhadap unsur kerugian negara untuk

menghindari perluasan hukum pidana yang bertentangan dengan asas legalitas. Dengan demikian, kerugian finansial suatu lembaga tidak otomatis merupakan kerugian keuangan negara.

Berdasarkan analisis penulis, kelemahan konstruksi dakwaan dalam perkara tersebut terletak pada belum diuraikannya secara komprehensif dasar hukum yang menghubungkan kekayaan LPD dengan keuangan negara. Oleh karena itu, analisis pertimbangan hakim diperlukan untuk menilai apakah penetapan unsur kerugian keuangan negara telah sesuai dengan hukum positif, asas legalitas, dan kepastian hukum.

4.2.2 Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN DPS

Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps, majelis hakim menelaah berbagai fakta yang terungkap selama persidangan terkait penyimpangan dalam pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Penyimpangan tersebut meliputi penyaluran kredit yang tidak mengikuti prosedur, pemanfaatan dana untuk kepentingan pribadi, serta ketidakoptimalan dalam pencatatan dan pengelolaan administrasi keuangan. Fakta-fakta tersebut kemudian dianalisis dengan mengacu pada alat bukti yang diakui dalam hukum acara pidana**.**

Kualitas putusan ditentukan oleh konsistensi argumentasi yang menghubungkan fakta persidangan dengan norma hukum yang diterapkan.Namun, persoalan utama dalam perkara ini bukan hanya adanya kerugian finansial, melainkan apakah kerugian LPD dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara. Menurut H. F. Makawimbang, pembuktian harus mencakup dua hal.

Pertimbangan hakim dalam perkara tersebut lebih menitikberatkan pada penyimpangan pengelolaan dana dan besarnya kerugian. Sementara itu, hubungan hukum antara kekayaan LPD dan keuangan negara belum dianalisis secara mendalam. Menurut Marwan Effendy, putusan yang berkualitas harus menjawab seluruh persoalan hukum dalam perkara. Berdasarkan analisis penulis, pertimbangan hakim telah membahas perbuatan terdakwa dan kerugian LPD, tetapi masih perlu memperdalam dasar hukum yang menghubungkan kekayaan LPD dengan keuangan negara.

4.2.3 Analisis Harmonisasi Antara Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Pengkreditan Desa (LPD)

Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan upaya menyelaraskan norma hukum untuk mewujudkan kepastian hukum dan mencegah perbedaan penafsiran. Penyelarasan peraturan hukum mengenai Lembaga Perkreditan Desa (LPD) diperlukan karena penerapan ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi berkaitan erat dengan penentuan status hukum aset yang dimiliki LPD. Penilaian tersebut perlu mempertimbangkan ketentuan mengenai keuangan negara serta peraturan daerah di Bali yang secara khusus mengatur keberadaan dan pengelolaan LPD.

Pengaturan mengenai keuangan negara juga menetapkan cakupan keuangan negara tanpa menyebutkan secara tegas kedudukan aset milik LPD. Sementara itu, peraturan daerah yang mengatur LPD menempatkan lembaga tersebut sebagai badan keuangan milik Desa Adat dengan sumber kekayaan yang berasal dari modal Desa Adat, kontribusi masyarakat, akumulasi keuntungan yang tidak dibagikan, serta sumber lain yang dibenarkan oleh hukum.

Perbedaan ruang lingkup pengaturan ketiga peraturan tersebut tidak secara langsung menunjukkan adanya pertentangan norma, tetapi menimbulkan persoalan ketika diterapkan bersamaan padahal penentuan tersebut memerlukan analisis mengenai sumber dana dan status hukumnya. Pengakuan negara terhadap keberadaan LPD tidak serta-merta menjadikan seluruh

kekayaannya sebagai kekayaan negara.

Menurut Maria Farida Indrati, harmonisasi diperlukan untuk menyelaraskan substansi norma agar penerapan hukum tetap konsisten. Meskipun UU Tipikor dan UU Keuangan Negara memiliki kedudukan lebih tinggi daripada Perda LPD berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, pengaturan khusus mengenai LPD tetap relevan untuk memahami karakteristik kelembagaan, sumber kekayaan, dan mekanisme pengelolaannya.

Berdasarkan analisis penulis, persoalan utama terletak pada belum adanya norma penghubung (*bridging norm*) yang secara tegas menjelaskan hubungan antara keuangan negara dan kekayaan Desa Adat yang dikelola LPD. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan disparitas putusan dalam perkara serupa. Memperjelas status hukum kekayaan LPD ketika dikaitkan dengan konsep keuangan negara. Harmonisasi tersebut harus memperhatikan sumber dana, status kepemilikan, dan dasar hukum penguasaannya. Oleh karena itu. Langkah ini diharapkan mampu menjamin kejelasan hukum bagi pengelola LPD, masyarakat hukum adat, serta aparat penegak hukum, sekaligus tetap mendukung upaya penanggulangan tindak pidana korupsi.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut. 1) Secara hukum, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) berkedudukan sebagai lembaga keuangan yang dimiliki oleh Desa Adat dan mempunyai sifat khusus (*sui generis*) karena keberadaan serta pengelolaannya berlandaskan pada hukum adat Bali. Pengaturannya mengacu pada peraturan daerah Provinsi Bali yang secara khusus mengatur LPD beserta perubahannya. Lembaga ini tidak termasuk dalam kategori badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah, melainkan merupakan lembaga keuangan yang tumbuh dari kehidupan masyarakat hukum adat. Keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sendiri memperoleh pengakuan dan perlindungan dalam konstitusi negara. Kekayaan LPD pada prinsipnya bersumber dari kekayaan Desa Adat, penyertaan modal, simpanan masyarakat, laba ditahan, dan sumber lain yang sah. Dengan demikian, kekayaan LPD tidak otomatis termasuk keuangan negara. Penentuan status kerugian harus memperhatikan sumber kekayaan yang mengalami kerugian dan hubungan hukumnya dengan negara. 2) Penerapan unsur kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara korupsi yang melibatkan LPD masih membuka peluang terjadinya perbedaan penafsiran. Ketentuan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi belum menjelaskan secara khusus status kekayaan lembaga keuangan yang berlandaskan masyarakat hukum adat. Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps, majelis hakim menilai adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan sebagai bagian dari fakta yang terungkap selama persidangan. LPD yang menimbulkan kerugian, tetapi dasar normatif yang mengategorikan kekayaan LPD sebagai keuangan negara belum diuraikan secara komprehensif. untuk memperjelas status hukum kekayaan LPD, mencegah multitafsir, serta mewujudkan penegakan hukum yang konsisten dan memberikan kepastian hukum. Adapun beberapa saran yang dapat diberikan antara lain: 1) Kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, disarankan untuk menyelaraskan peraturan mengenai tindak pidana korupsi, keuangan negara, dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Penyelarasan ini diperlukan untuk memperjelas kedudukan hukum kekayaan LPD. Dengan demikian, diharapkan tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam penerapan hukum terhadap perkara yang melibatkan LPD. 2) Kepada aparat penegak hukum, khususnya penyidik, jaksa, dan hakim, disarankan agar lebih cermat dalam menangani perkara yang berkaitan dengan LPD. Penilaian terhadap kerugian keuangan negara perlu mempertimbangkan asal kekayaan, dasar hukum pengelolaan LPD. Langkah ini penting agar penerapan hukum sesuai dengan karakteristik LPD. 3) Kepada

Pemerintah Provinsi Bali, Majelis Desa Adat, dan lembaga terkait**,** disarankan untuk meningkatkan pengawasan serta memperbaiki tata kelola keuangan LPD. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penyempurnaan aturan teknis, peningkatan transparansi, dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia. Dengan pengelolaan yang lebih baik, risiko penyimpangan keuangan dapat dikurangi tanpa menghilangkan karakteristik LPD sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan hukum adat Bali. 4) Kepada peneliti selanjutnya**,** disarankan untuk mengkaji lebih lanjut penerapan unsur kerugian keuangan negara dalam pengelolaan LPD maupun lembaga keuangan lain yang berbasis masyarakat hukum adat. Penelitian juga dapat dilakukan dengan membandingkan sejumlah putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara LPD. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menambah pemahaman dalam bidang hukum pidana, hukum keuangan negara, dan hukum adat serta mendukung terciptanya kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Diundangkan Di Jakarta Pada Tanggal 17 Oktober 2019, Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 197 Dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Tahun 2019 Nomor 6409.

A. P. (2020). Setrategi Pemberantasan Korupsi . Jawa Tengah : Pustaka Rumah Cinta.

Adji, I. S. (2009). Korupsi Dan Penegakan Hukum. Jakarta: Diadit Media. Agasi.

Ali, M. (2013). Teori, Dan Praktik Hukum Pidana Korupsi. Yogyakarta: UII PERS.

Amtiran, P. Y. (2020). Pengelolaan Keuangan Negara. Jurnal Of Management, Vol 12 Nomor 2. Hal 6.

Andries, C. G. (2026). Analisis Pertimbangan Hakim Atas Unsur-Unsur Kerugian Negara: Studi Atas Putusan Nomor: 78/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn Jkt.Pst. Vol. 6 NO. 2 (2026) JURNAL HUKUM BACARITA, 268-280.

Ardika, I. W. (2021). Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa Dalam Perspektif Hukum Desa Adat Di Bali. Udayana Master Law Journal (Jurnal Magister Hukum Udayana), 10(2), 256–270.

Ardika, I. W. (2021). Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa Dalam Perspektif Hukum Desa Adat Di Bali. Udayana Master Law Journal (Jurnal Magister Hukum Udayana), 10(2), 256–270.

Atmadja, A. S. (2009). Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Atmasasmita, R. (2004). Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional Dan Aspek Internasional. Bandung: CV Mandar Maju.

Azmi, A. F. (2024). Dampak Dan Upaya Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Perguruan Tinggi . Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora , 5. Vol 1 Nomor 3. Hal 8.

Bohalima, I. S. (2022). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMJATUHAN HUKUM KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TOK/2021/PN Bdg). VOL 1. NO. 2 (2022): JURNAL PANAH HUKUM, 1, 111-121.

Buleleng, R. K. (2020, Desember 30). Hukum Dan Kriminal . Retrieved From Koran Buleleng: Https://Koranbuleleng.Com/2020/12/30/Terjerat-Kasus-Korupsi-Ketua-Lpd-Kalianget-Tersangka/ (Diakses Pada Tanggat 11 Desember 2024)

Chazawi, A. (2017). Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Darmadi, A. O., & Nadia, K. D. (2025). PENENTUAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA LEMBAGA PENGKREDITAN DESA (LPD) DI BALI. Jurnal Kerta Wicara Vol. 15 No. 7 Tahun 2025 Hlm. 427-439, 15, 427-439.

Desmawati, R. (2020). Dinamika Korupsi Di Indonesia . Jawa Tengah : Pustaka Rumah Cinta.

Dr. Joko Cahyono. S.H., M. (2025). Dinamikan Hukum Korupsi Di Indonesia . Jawa Tengah : CV. Sernu Untung.

Effendy, M. (2010). Pemberantasan Korupsi Dan Good Governance. Jakarta: Timpani Publishing. G. R. (2019). Legal Philosophy. Jakarta: Rajawali Pers.

Einstein, T. (2020). Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan. National Journal Of Law, Vol 3 Nomor 2, Hal 3-4.

Fatkhurohman, & K. N. (2017). Pergeseran Delik Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Jurnal Konstitusi, 14.

Fatkhurohman, & Kurniawan, M. B. (2017). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Terhadap Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Konstitusi, 14(3), 507–528.

Fatkhurohman, F., & Kurniawan, N. (2017). Pergeseran Delik Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017, 14, 3-21.

Firmansyah, R. A. (2020). Konsep Kerugian Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jurist-Diction Vol.3 (2) 2020, 3, 671-685.

Hadjon, P. M. (2020). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hartanto. (2022). Eksistensi Pengaturan Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Korupsi. Cabkim, Vol 18 Nomor 2, Hal 4.

Ihsan Asmar. 2021. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Sinjai. (Tesis). Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar.

INDONESIA. Vol. 1 No. 1 (2021): Commerce Law, 1, 114-118.

Indrati, M. F. (2020). Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan. Yogyakarta: OT Kanisius.

Jaya, P. K., Suhartana, L. W., & Wisudawan, I. A. (2021). PENGATURAN DAN KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA PENGKREDITAN DESA DI 79

Kertha Wicara Vol. 15 No. 7 (2025) Hlm 427-439, 15, 427-439.

Kumara Jaya, P. K., Pria Suhartana, L. W., & Wisudawan, I. A. (2021). PENGATURAN DAN KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA PENGKREDITAN DI INDONESIA. Vol. 1 No. 1 (2021): Commerce Law, 1, 114-118.

M. A. (2014). Hubungan Antara Sumber Dan Metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dengan Penetapan Uang Pengganti. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 21 JANUARI 2014: 43-60, 21, 43-60.

M. N. N, D. U., & R. R. (2024). Tinjauan Yuridis Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi . Justicia Journal, 13.

Makawimbang, H. F. (2014). Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta: Thafa Media.

Marzuki, P. M. (2015). PENELITIAN HUKUM. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Marzuki, P. M. 2021. Penelitian Hukum: Pendekatan Normatif. Jakarta: Kencana. Oktaviani, A. T. (2020). Korupsi Yang Membudidaya Di Indonesia . Jawa Tengah :Pustaka Rumah Cinta.

MD, M. M. (1998). Politik Hukum Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Nadila, K. D., & Darmadi, A. N. (2025). PENENTUAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA LEMBAGA PENGKREDITAN DESA (LPD) DI BALI. Jurnal

Narayana, N. R., & Sarjana, I. M. (2022). TANGGUNG JAWAB LPD TERKAIT DENGAN

PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURU LPD. Jurnal Kertha

Nirmala, M. D., & Purwanti, N. P. (2019). STATUS LEMBAGA PENGKREDITAN DESA SEBAGAI INSTITUSI KEUANGAN DESA ADAT. Rumah Arsip Vol. 6 No. 5 (2019), 6, 1-15.

Nufaizy. R. M. 2022. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Yang Di Lakukan Aparatur Sipil Negara. (Tesis). Program Pasca Sarjana, Universitas Hasanuddin Makasar. 81

Nugroho, M. N. N., & Romlan. (2024). Formulasi Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 54(1), 1–21.

Olivia. (2021, November 9). Detikcom. Retrieved From Detikedu: Https://Www.Detik.Com/Edu/Detikpedia/D-5803362/Korupsi-Pengertian-Jenis-Dan-Cara-Memberantasnya#Google_Vignette (Diakses Pada Tanggat 11 Desember 2024)

Pada LPD Desa Pakraman Sesetan). VOL.9 NO.1 (2021): WIDYA PUBLIKA, 9, 1-103.

Peraturan Provinsi Bali (Perda) No 3 Thn 2017 Tentang Lembaga Pengkreditan Desa (LPD). (Ditetapkan 2017 Lembaran Daerah Prov. Bali Tahun 2017 No. 3).

Putra, H. C. (2022). Konsep Pengelolaan Keuangan Negara Dan Barang - Barang Publik. Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan, Vol 2 Nomor 2. Hal 8.

Putra, I. G. A. 2021. Hukum Waris Adat Di Bali: Kajian Sistem Patrilineal Dan Matrilineal. Denpasar: Udayana University Press.

Putra, I. M., & Sudarma, I. K. (2019). Kedudukan Lembaga Perkreditan Desa Sebagai Lembaga Keuangan Berbasis Hukum Adat Di Bali. Kertha Patrika: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, 41(2), 132–145.

Putri, K. S. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Pengkreditan Desa. Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, Vol 9 Nomor 1. Hal 6-7.

Putri, K. S., & Raka, A. A. (2021). IMPLEMENTASI PERATURAN PROVINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA PENGKREDITAN DESA (LPD) (Study Penelitian

Romansyah, A. (2020). Upaya Pencegahan Korupsi . Jawa Tengah : Pustka Rumah Cinta.

Saifuddin, B. (2017). Damoak Dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Jurnal Warta, 3-4

Santoso, J. (2023). Dampak Korupsi Dalam Bentuk Pelanggaran Hukum Terhadap Hukum Dekalog Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia . Journal Of Biblical Practice , 14. Vol 3 Nomor 1, Hal 14 80

Semaya, Vol. 10 No. 5 Tahun 2022, Hlm. 1148-1158, 10, 1151-1158.

Shofiyah, M. (2023). Dampak Korupsi Bagi Masyarakat Dan Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist ,8. Vol 6 Nomor 1. Hal 6

Silviana, A. (2025). Pendidikan Anti Korupsi. Padang: CV. Gita Lentera. Sutedi, A. (2010). Hukum Keuangan Negara. Jakarta: Sinar Grafika.

Syarbaini, A. (2024). Terminologi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam . Jurnal Tahqiqa, 4. Vol 18 Nomor 1. Hal 4

Syifa Azzahra, I. A. (2025). Analisis UU Tipikor Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora, Vol 3 Nomor 2, Hal 4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Diundangkan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286. 82

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagaimana

Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Yang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Diundangkan Di Jakarta Pada Tanggal 21 November 2002, Lembaran Negara Republik Tahun 2001 Nomor 134 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

W, M. I. (2023). ANALISIS HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DI INDONESIA . Jurnal IKAMAKUM , Vol 3 Nomor 1, Hal 3-4.

Wardhani, N. W., & Sugama, I. G. (2025). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYIMPANGAN DANA PADA LEMBAGA PENGKREDITAN DESA (LPD). VOL.3 NO. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK EDISI OKTOBER, 3, 26-40.

Wibowo, A. (2021). Kepastian Hukum Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 10(2), 221–238.

Widia Arlinda. 2022. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Modus Manipulasi Data Dokumen. (Skripsi). Universitas Hasanuddin Makasar.

Wisudawan, I. A., Suhartana, L. W., & Kumara Jaya, P. K. (2021). PENGATURAN DAN KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA PENGKREDITAN DESA DI INDONESIA. Vol. 1 No. 1 (2021): Commerce Law, 1, 114-118.

Yulianti, S. 2020. Kesetaraan Gender Dalam Hukum Waris Di Indonesia. Jakarta: Rajawali 78